

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

| | |
|--|---|
| PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH | PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| GUBERNUR JAMBI, | GUBERNUR JAMBI, |
| Menimbang : | Menimbang : |
| <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka mewujudkan landasan dan arah bagi Pelaksanaan Pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna serta bertanggungjawab, perlu adanya perencanaan pembangunan daerah. b. bahwa untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya pedoman mengenai tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; | <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka mewujudkan landasan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna serta bertanggungjawab, perlu adanya perencanaan pembangunan daerah; b. bahwa beberapa ketentuan perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. |
| Mengingat : | Mengingat : |
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera |

| | |
|--|---|
| <p>Republik Indonesia Nomor 1646);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia | <p>Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815). 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816). 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara | <p>Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8). |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).</p> | |
| <p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI</p> | <p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI</p> |
| <p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH</p> | <p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH</p> |
| | <p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> | <p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 7, angka 8, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 22, angka 25, angka 31, angka 32 dan angka 33 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 41, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> | <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> |

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi. 3. Provinsi adalah Provinsi Jambi. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. 9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu | <ol style="list-style-type: none"> 2. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi. 3. Provinsi adalah Provinsi Jambi. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. 9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun. 16. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah. 18. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 19. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan Daerah. 21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. | <p>jangka waktu tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 14. Rencana Strategis perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun. 16. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 19. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (income), dan dampak (impact). 21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>22. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintah di bidang tertentu di daerah provinsi.</p> <p>23. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu.</p> <p>24. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten dan atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.</p> <p>25. Forum SKPD Provinsi adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat provinsi untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten atau Kota dengan SKPD atau gabungan SKPD.</p> <p>26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.</p> <p>27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.</p> <p>28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.</p> <p>29. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.</p> <p>30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>31. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD.</p> | <p>Musrenbang, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan Daerah.</p> <p>22. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.</p> <p>23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>24. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu.</p> <p>25. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten dan atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.</p> <p>26. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi.</p> <p>27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.</p> <p>28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.</p> <p>29. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. 29. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.</p> <p>30. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>32. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD.</p> <p>33. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.</p> <p>34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.</p> <p>35. Kegiatan pokok adalah kegiatan yang mutlak harus ada untuk mencapai sasaran hasil dari suatu program.</p> <p>36. Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka baik memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.</p> <p>37. Kegiatan dalam Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.</p> <p>38. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.</p> <p>39. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.</p> <p>40. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.</p> | <p>yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.</p> <p>31. Program Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut program PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah.</p> <p>32. Program Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah.</p> <p>33. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.</p> <p>34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.</p> <p>35. Kegiatan pokok adalah kegiatan yang mutlak harus ada untuk mencapai sasaran hasil dari suatu program.</p> <p>36. Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka baik memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.</p> <p>37. Kegiatan dalam Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.</p> <p>38. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 3</p> <p>39. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.</p> <p>40. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.</p> <p>41. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.</p> |
| <p>BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional</p> <p>(2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing</p> <p>(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.</p> <p>(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.</p> | |
| <p>BAB III RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Rencana Pembangunan Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RPJPD b. RPJMD c. RKPD | |
| | 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) RPJPD merupakan penjabaran tujuan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah, dengan mengacu pada RPPJ Nasional sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.</p> <p>(2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah selama 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan Daerah, dan program pembangunan.</p> <p>(3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional selama 1 (satu) tahun, memuat prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah dan program pembangunan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>1. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.</p> <p>2. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.</p> <p>3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>4. Dalam penyusunan dan perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat KLHS.</p> |
| | <p>3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Renstra- SKPD memuat visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan dan program, dan kegiatan indikatif, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD.</p> <p>(2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan SKPD, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.</p> <p>(2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.</p> |
| <p>BAB IV TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH</p> | |
| <p>Pasal 7</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>(1) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan awal; b. pelaksanaan Musrenbang; c. perumusan rancangan akhir ; dan d. penetapan rencana. <p>(2) Diagram alur dalam menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam lampiran I, II, dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Perda ini.</p> | |
| <p>BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG</p> | |
| <p>Bagian Kesatu PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL</p> | |
| <p>Pasal 8</p> | |
| <p>(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD. (2) RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional; (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.</p> | |
| <p>Bagian Kedua Pelaksanaan Musrenbang</p> | |
| <p>Pasal 9</p> | |
| <p>(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3). (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan kesepakatan awal RPJPD. (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah. (5) Musrenbang didahului dengan kegiatan sosialisasi Rancangan Awal</p> | |

| | |
|---|---|
| RPJPD, konsultasi publik dan penjaringan aspirasi masyarakat. | |
| Bagian Ketiga Perumusan Rancangan Akhir | |
| Pasal 10 (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang. (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. | |
| Bagian Keempat Penetapan | |
| | 4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (3) sampai dengan ayat (7), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: |
| Pasal 11 (1) DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. | Pasal 11 (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang RPJPD harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. (4) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register. (5) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. terjadi perubahan mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (6) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan |

| | |
|---|---|
| | <p>Peraturan Daerah tentang RPJPD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk RPJPD kabupaten/ kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(8) Aturan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi RPJPD kabupaten/ kota diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> |
| <p>BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH</p> | |
| <p>Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Awal</p> | |
| <p>Pasal 12</p> | |
| <p>(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD</p> <p>(2) RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah</p> <p>(3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya.</p> <p>(4) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pasal 1(satu) disiapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah terpilih</p> | |
| | 5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| <p>Pasal 13</p> | <p>Pasal 13</p> |
| <p>(1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra- SKPD sesuai dengan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).</p> <p>(2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.</p> <p>(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan RENSTRA-SKPD sebagai masukan.</p> <p>(4) Rancangan awal RPJMD menjadi bahan Musrenbang RPJMD.</p> | <p>(1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Renstra PD sesuai dengan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).</p> <p>(2) Rancangan Awal Renstra PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.</p> <p>(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan RENSTRA PD yang telah diverifikasi sebagai masukan.</p> |

| | |
|--|---|
| | (4) Bappeda mengajukan Rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Bappeda dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. |
| <p>Bagian Kedua Pelaksanaan Musrenbang</p> | |
| <p>Pasal 14</p> | |
| <p>(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) .</p> <p>(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.</p> <p>(4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Gubernur.</p> | |
| <p>Bagian Ketiga Perumusan Rancangan Akhir</p> | |
| <p>Pasal 15</p> | |
| <p>(1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.</p> <p>(2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Gubernur.</p> | |
| <p>Bagian Keempat Penetapan</p> | |
| | 6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4) sampai dengan ayat (7), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: |
| <p>Pasal 16</p> | <p>Pasal 16</p> |
| <p>(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik.</p> <p>(3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.</p> | <p>(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik.</p> <p>(3) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.</p> <p>(4) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:</p> |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi kepada masyarakat.</p> | <p>a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Terjadi perubahan mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.</p> <p>(5) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) untuk RPJMD kabupaten/ kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(7) Aturan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi RPJPD kabupaten/ kota diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> |
| <p>BAB VII RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH</p> | |
| <p>Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Awal</p> | |
| | <p>7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD</p> <p>(2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.</p> <p>(3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan RKPD menggunakan rancangan Ranja-SKPD dengan Kepala SKPD.</p> <p>(4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD</p> <p>(2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.</p> <p>(3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan RKPD menggunakan rancangan Ranja Perangkat Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber</p> |

| | |
|---|---|
| <p>yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p> <p>(5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.</p> <p>(6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.</p> | <p>lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p> <p>(5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.</p> <p>(6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.</p> |
| <p>Bagian Kedua Musrenbang</p> | |
| | 8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| <p>Pasal 19</p> <p>(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah</p> <p>(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.</p> <p>(3) Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar Rancangan Renja SKPD dan antar RKPD kabupaten/kota dalam dan antar provinsi.</p> | <p>Pasal 19</p> <p>(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.</p> <p>(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.</p> <p>(3) Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar Rancangan Renja-Perangkat Daerah dan antar RKPD kabupaten/kota dalam dan antar provinsi</p> |
| | 9. Ketentuan Pasal 20 dihapus |
| <p>Pasal 20</p> <p>(1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri.</p> <p>(2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota difasilitasi oleh pemerintah provinsi.</p> | |
| | 10. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: |
| <p>Pasal 21</p> <p>(1) Musrenbang RKPD Kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan atau sebutan lain.</p> <p>(2) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>Pasal 21</p> <p>(1) Musrenbang RKPD Kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan atau sebutan lain.</p> <p>(2) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> |

| | |
|---|--|
| Pasal 22 Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD kabupaten/kota. | |
| Bagian Ketiga Rumusan Rancangan Akhir | |
| Pasal 23 (1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda (2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. | |
| Bagian Empat Penetapan | |
| Pasal 24 (1) RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. (2) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kepada Menteri dalam Negeri (3) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) | |
| Pasal 25 Gubernur menyebarluaskan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi kepada Masyarakat. | |
| BAB VIII RENSTRA DAN RENJA SKPD | |
| | 11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| Pasal 26 (1) SKPD menyusun Renstra – SKPD (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat | Pasal 26 (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD dengan berpedoman pada RPJMD. (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan |

| | |
|---|---|
| <p>indikatif</p> | <p>Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.</p> |
| | <p>12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RPJMD ditetapkan.</p> <p>(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.</p> |
| | <p>13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) SKPD menyusun Renja- SKPD</p> <p>(2) (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program yang berasal dari masyarakat.</p> <p>(3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p> <p>(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama SKPD serta menunjukkan prakiraan maju.</p> <p>(5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD.</p> <p>(2) Rancangan Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program yang berasal dari masyarakat.</p> <p>(3) Rancangan Renja PD memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p> <p>(4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.</p> <p>(5) Rancangan Renja PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.</p> |

| | |
|---|---|
| menentukan prioritas kegiatan pembangunan. | |
| | 14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| Pasal 29 Renja- SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD | Pasal 29 Renja PD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKPD ditetapkan. |
| BAB IX TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH | |
| Bagian Kesatu Pasal 30 (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta tata ruang (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. organisasi tatalaksana pemerintahan daerah; c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan, dan; i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; | |
| | 15. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: |
| Pasal 31 (1) Dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan | Pasal 31 (1) Dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh |

| | |
|--|--|
| <p>tidak terpisahkan.</p> <p>(3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi estandar yang ditentukan Menteri Dalam Negeri.</p> | <p>dan tidak terpisahkan.</p> <p>(3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diolah melalui proses:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. analisis daerah b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah c. perumusan masalah pembangunan daerah d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan dan e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah <p>(2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Analisis Daerah</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.</p> <p>(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Bappeda dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.</p> | |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.</p> <p>(2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Perumusan Masalah Pembangunan Daerah</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Masalah Pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>(2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.</p> <p>(3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang | |

| | |
|--|--|
| <p>mengacu pada estandar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>(2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.</p> <p>(3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.</p> | |
| | 16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> |
| <p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.</p> <p>(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD | |
| | 17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancngsn awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama Perangkat Daerah.</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB X SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. analisis isu-isu strategis d. visi dan misi daerah; e. arah kebijakan; dan f. kaidah pelaksanaan; | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; d. analisis isu-isu strategis; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi dan arah kebijakan; g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; i. penetapan indikator kinerja daerah; dan j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; d. prioritas dan sasaran pembangunan dan; e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; | |
| | <p>18. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendahuluan b. gambaran pelayanan SKPD | <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah, paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsís; d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. | <ul style="list-style-type: none"> c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; d. tujuan dan sasaran; e. strategi dan arah kebijakan; f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan h. penutup. |
| | 19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |
| <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lau; c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan; d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD e. dana indikatif deserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan g. penutup. | <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Sistematika penulisan Renja PD, paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendahuluan; b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu; c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; e. penutup. |
| <p>BAB XI KETENTUAN PERALIHAN</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD yang disusun dan masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya periode perencanaan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Pada akhir periode RPJMD, Gubernur menetapkan RKPD yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya.</p> | |
| <p>BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</p> | |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.</p> |
| <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 10 Desember 2008 GUBERNUR JAMBI, ttd H. ZULKIFLI NURDIN</p> | <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 2 Maret 2018 GUBERNUR JAMBI, ttd H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI</p> |
| <p style="text-align: center;">Diundangkan di Jambi Pada tanggal 10 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ASISTEN PEMERINTAHAN, ttd H. SYAFRUDDIN EFFENDI</p> | <p style="text-align: center;">Diundangkan di Jambi pada tanggal 2 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd H. M. DIANTO</p> |
| <p style="text-align: center;">LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 16</p> | <p style="text-align: center;">LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (13/2017)</p> |